

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan nasional. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia melakukan inovasi besar-besaran untuk menciptakan dan mengembangkan pembangunan utamanya dalam bidang industri agar tidak kalah saing dengan negara lain. Untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan warga negaranya. Disamping melakukan inovasi untuk menciptakan dan mengembangkan pembangunan dalam bidang industri, terdapat hal penting yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja. Keselamatan dan kesehatan tidak bisa dianggap sepele, dua hal tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan sebab jika tidak memperhatikan dua hal tersebut maka dapat berakibat fatal.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa tenaga kerja mempunyai peran yang besar bagi suatu pembangunan. Oleh sebab itu hak-hak tenaga kerja perlu dipenuhi oleh pengusaha maupun pemerintah guna menjamin kelangsungan hidup mereka.

Peran tenaga kerja dalam suatu pembangunan sangatlah besar, jika tidak ada tenaga kerja maka suatu pembangunan tidak akan berjalan. Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia menjadi salah satu faktor dalam pembangunan yang tidak dapat dipisahkan. Disamping itu semakin meningkatnya pembangunan maka juga akan meningkatkan resiko bagi tenaga kerja. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum terhadap pekerja guna memenuhi hak-hak yang semestinya diperoleh oleh para pekerja.

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pemberi kerja haruslah menyediakan fasilitas penunjang kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja yang mereka pekerjakan. Lebih lanjut dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan beberapa perlindungan atas hak yang diperoleh pekerja, antara lain :

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
2. Moral dan kesusilaan; dan
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga menjelaskan bahwa setiap perusahaan harus menjamin hak-hak pekerja. Terdapat beberapa jenis program jaminan sosial yang tercantum pada Pasal 18 tersebut, antara lain :

1. Jaminan kesehatan;
2. Jaminan kecelakaan kerja;

3. Jaminan hari tua;
4. Jaminan pensiun;
5. Jaminan kematian; dan
6. Jaminan kehilangan pekerjaan.

Keselamatan dan kesehatan kerja sangatlah penting untuk diperhatikan sebab jika hal tersebut terlewatkan maka dapat menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Disinilah peran pemerintah maupun perusahaan sangat dibutuhkan untuk menjamin hak-hak yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan pekerja agar tidak menimbulkan kecelakaan dalam aktivitas kerja mereka.¹

Nilai keselamatan dan kesehatan kerja pada sebuah perusahaan menjadi sebuah bukti untuk menyatakan bahwa perusahaan tersebut menerapkan sistem keamanan pekerjaan yang mumpuni atau tidak. Dapat dikatakan bahwa keselamatan kerja menjadi jaminan keselamatan pekerja pada saat bekerja pada perusahaan.² Keselamatan kerja dapat terwujud jika tempat kerja tersebut aman. Tempat kerja dapat dikatakan aman apabila terbebas dari resiko terjadinya kecelakaan kerja, sedangkan kesehatan kerja sendiri dapat pula terwujud apabila tempat kerja tersebut sehat dan terbebas dari adanya resiko gangguan kesehatan dan penyakit.³

Setiap perusahaan berkewajiban untuk meningkatkan keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang

¹ Imam Soepomo, 1974, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Djambatan, hlm. 136.

² Sunarto, 2005, *Teknologi Informasi dan Komunikasi Kls X*, Jakarta, Grasindo, hlm. 3.

³ *Ibid.*

Keselamatan Kerja untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja yang pada umumnya mencakup :

1. Memelihara tempat kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja;
2. Mematuhi semua persyaratan dan standar kerja, dan
3. Mencatat semua peristiwa kecelakaan yang terjadi yang berkaitan dengan keselamatan kerja.

Seorang pekerja yang notabene menjadi ujung tombak bagi jalannya sebuah perusahaan sudah semestinya dan seharusnya mendapatkan perlindungan dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja tersebut. Jika perusahaan tidak menjamin keselamatan dan kesehatan pekerjanya tentu hal itu akan menghambat produktivitas dan kinerja perusahaan itu sendiri. Oleh sebab itu hak-hak para pekerja harus dilindungi dan diperlakukan sebagaimana mestinya sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Era industri 4.0 membuat perkembangan dunia industri begitu cepat. Salah satunya dalam bidang transportasi yang mana saat ini mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya mobilitas masyarakat yang semakin hari semakin meningkat dan adanya keinginan untuk bepergian secara cepat tanpa ada halangan di jalan berupa kemacetan. Untuk itu kini banyak masyarakat yang mulai beralih menggunakan moda transportasi umum daripada membawa kendaraan pribadi karena efisiensi waktu yang diberikan oleh transportasi umum lebih terjamin, salah satu moda transportasi yang dimaksud adalah kereta api.

Satu-satunya penyedia jasa angkutan kereta api di Indonesia dikelola oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang merupakan badan usaha yang dimiliki oleh negara dibawah Kementrian BUMN. Kereta api merupakan moda transportasi darat yang berbasis rel yang digunakan sebagai angkutan penumpang maupun barang untuk mendukung mobilitas dan perekonomian negara. Kemajuan didunia perkeretaapian bisa dikatakan signifikan jika dibandingkan dengan jaman dahulu, mulai dari sarana hingga prasarananya saat ini sudah canggih dan modern. Salah satu prasarana yang mengalami perkembangan yaitu pada sistem persinyalan perkeretaapian.

Sistem persinyalan dalam perkeretaapian memiliki peran yang sangat penting dan vital guna mendukung kelancaran jalannya lalu lintas perkeretaapian. Tanpa adanya sistem persinyalan tersebut dapat dipastikan perjalanan kereta api akan kacau bahkan dapat menimbulkan kecelakaan. Untuk itu diperlukan perawatan sistem persinyalan secara maksimal dan berkala yang dilakukan oleh Unit Sintelis (Sinyal Telekomunikasi dan Listrik).

Unit Sintelis merupakan satuan organisasi di lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang berada dibawah Daerah Operasi 6 Yogyakarta dipimpin oleh seorang kepala unit yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah Operasi 6 Yogyakarta. Tugas pokok pada unit sintelis ini adalah merumuskan, menyusun, dan melaksanakan program serta mengevaluasi pemeliharaan sinyal, telekomunikasi dan listrik yang perannya sangat dibutuhkan bagi perjalanan kereta api.

Hadirnya Kereta Rel Listrik (KRL) dilintas Solo-Yogyakarta menambah kemajuan dalam bidang perkeretaapian, sebab KRL Solo-Yogyakarta merupakan kereta dengan penggerak listrik pertama yang ada di tanah Jawa. Sesuai dengan namanya, Kereta Rel Listrik (KRL) hanya bisa berjalan menggunakan tenaga listrik sebagai penggerak utamanya. KRL dapat berjalan melalui rel yang dialiri listrik pada bagian atas atau lebih sering disebut sebagai Listrik Aliran Atas (LAA) yang terhubung dengan pantograf yang terdapat di atas KRL. Untuk menjamin kelancaran arus listrik yang mengalir dari jaringan-jaringan LAA ke KRL maka diperlukan perawatan yang maksimal yang dilakukan secara berkala oleh Resor 6.1 LAA.

Resor Listrik Aliran Atas (LAA) 6.1 merupakan satuan organisasi yang berada dibawah Unit Sintelis PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta. Tugas utama dari Resor LAA 6.1 ini adalah memelihara jaringan kelistrikan pada Gardu Traksi dan melakukan perawatan pada jaringan Listrik Aliran Atas disepanjang lintas Yogyakarta hingga Srowot. Peran tugas dari Resor LAA 6.1 ini sangat besar untuk menjaga produktivitas perusahaan berupa kelancaran perjalanan Kereta Rel Listrik.

Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja pada Resor LAA 6.1 menanggung resiko yang besar. Resiko yang dihadapi pekerja pada Resor LAA 6.1 berupa ketinggian, arus perjalanan kereta api hingga yang berhubungan dengan listrik yang memiliki tegangan tinggi. Dalam menjalankan tugasnya pekerja biasanya memanjat tiang-tiang listrik aliran atas yang cukup tinggi yang dibawahnya berlalu lalang kereta api melintas. Pada tanggal 6 September

2022 terjadi sebuah insiden dimana pekerja terjatuh saat melakukan perawatan pada jaringan listrik aliran atas dilintas Prambanan, kejadian tersebut diduga karena tangga yang digunakan licin dan pekerja pada saat itu belum mengenakan tali pengaman yang seharusnya wajib digunakan saat berdinam. Akibat kejadian tersebut pekerja yang terjatuh mengalami patah tulang yang cukup serius. Selain itu tugas yang dilakukan oleh pekerja memeriksa sistem kelistrikan pada gardu traksi yang tentu saja hal tersebut mengandung resiko yang besar jika tidak dibarengi dengan penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan beberapa masalah berupa beberapa pekerja yang masih melanggar prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Beberapa pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri saat melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu diperlukan penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebab jika terjadi kecelakaan maka akan menghambat jalannya produktivitas perusahaan.

Uraian latar belakang diatas menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Hal Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di UPT Resor Listrik Aliran Atas 6.1 PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja di UPT Resor Listrik Aliran Atas 6.1 PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta?
2. Hal-hal apa yang menghambat dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di UPT Resor Listrik Aliran Atas 6.1 PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja di UPT Resor Listrik Aliran Atas 6.1 PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di UPT Resor Listrik Aliran Atas 6.1 PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum ketenagakerjaan dan hukum keselamatan kerja, selain itu juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penulisan hukum kedepannya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta membantu memberikan gambaran dan masukan atas perlindungan hukum terhadap pekerja dalam hal keselamatan kerja.